

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

-----  
Nomor 6/1953 (6/1953)

Tentang: Pajak tontonan dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA  
YOGYAKARTA.

- Mengingat :
1. Undang-undang pokok tahun 1948 No. 22.
  2. Undang-undang tahun 1950 No. 16.
  3. Rijksblad Yogyakarta tahun 1925 No. 10, tahun 1927 No.3 dan tahun 1953 No.4.
  4. Surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 D. Pem.D/Penyerahan tanggal 6-1-1951.
  5. Politik Keuangan Negara dan politik otonomi Pemerintah Pusat.

Menimbang: Perlu mengadakan peraturan tentang pajak tontonan bagi Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Mendengar: Pembicaraan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotapraja Yogyakarta tanggal 31 Maret 1953

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan tentang Pajak tontonan bagi Daerah Kotapraja Yogyakarta sebagai berikut:

Pasal 1.

Peraturan pajak keramaian tersebut dalam Rijksblad tahun 1925 No. 10, tahun 1927 No.3 dan tahun 1935 No. 4, tidak berlaku lagi untuk Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 2.

Semua tontonan dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta dikenakan pajak tontonan.

Pasal 3.

- (1). Yang dimaksud dengan tontonan dalam Peraturan Daerah ini ialah pameran, permainan, keramaian, tontonan lainnya yang oleh Dewan Pemerintah Daerah dapat disamakan dengan itu yang dapat dikunjungi oleh umum dengan dipungut biaya berupa apapun juga.
- (2). Selain daripada yang tersebut dalam ayat (1), yang juga dianggap sebagai tontonan ialah: pertunjukan yang diselenggarakan oleh perkumpulan-perkumpulan khusus untuk para anggotanya dengan biaya berupa apapun juga, jika syarat-syarat dan janji-janji untuk menjadi anggota perkumpulan-perkumpulan tersebut demikian ringannya dan longgarnya,

sehingga tiap-tiap orang atau hampir tiap-tiap orang dapat masuk atau dimasukkan menjadi anggota.

#### Pasal 4.

Pajak tontonan sebagai tersebut dalam pasal 2 banyaknya 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah biaya masuk yang diterima dari penonton.

#### Pasal 5.

- (1). Yang diwajibkan membayar pajak tersebut dalam pasal 4 ialah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan/bertanggung jawab atas tontonan yang diselenggarakan.
- (2). Jika suatu tontonan diselenggarakan oleh lebih dari seorang atau badan seperti tersebut dalam ayat (1), maka kewajiban membayar pajak dapat dipikulkan seluruhnya kepada salah seorang atau salah satu dari badan-badan tersebut.

#### Pasal 6.

- (1). Pembayaran uang bagi iuran perkumpulan, pemesan tempat, pembelian program, buku-buku teks dan lain-lain pembayaran dibebaskan dari pembayaran pajak jika pembayaran itu tidak bersifat biaya masuk.
- (2). Apabila pembayaran tersebut dalam ayat (1) ternyata dimaksudkan sebagai biaya masuk maka pegawai yang berwajib menentukan biaya masuk bagi tiap-tiap kelas dan dengan dasar penentuan itu dipungut pajaknya.
- (3). Terhadap penentuan tersebut dalam ayat (2), penyelenggara/penanggung jawab dalam waktu delapan hari dapat mengajukan keberatan pada Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta, tetapi harus membayar pajak yang telah ditentukan itu terlebih dahulu.

#### Pasal 7.

- (1). Tontonan yang diselenggarakan untuk amal dan kepentingan umum dapat diberi pengurangan pajak 50% dari pajak.
- (2). Pengurangan pajak tontonan tersebut dalam ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta atas permintaan tertulis dari penyelenggara/penanggung jawab yang selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum tontonan diselenggarakan harus sudah diterima oleh Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.
- (3). Sebelum ada ketetapan atas permintaan tersebut ayat (2), penyelenggara/penanggung jawab harus membayar penuh pajak tontonan terlebih dahulu.

#### Pasal 8.

- (1). Penyelenggara/penanggung jawab diwajibkan memberi karcis kepada:
  - a. para pengunjung tontonan.

- b. para langganan dan mereka yang membeli buku kupon.
  - c. mereka yang atas kehendak penyelenggara/penanggung jawab tidak karena jabatannya dapat mengunjungi tontonan dengan cuma-cuma.
- (2). Karcis-karcis untuk ketiga golongan tersebut ayat (1) harus diberikan sebelum masuk dalam tempat tontonan.

#### Pasal 9.

- (1). Karcis-karcis tersebut dalam pasal 8, harus diberi nomer urut, kelas serta harganya, dijilid menjadi buku menurut kelasnya dan diberi kulit.
- (2). Karcis-karcis itu sebelum dipergunakan harus dicapkan di Kantor Pajak Kotapraja Yogyakarta terlebih dahulu dan dikulitnya diberi tanggal, tanda tangan Kepala Kantor Pajak dan Cap Kantor Pajak, dengan diberi keterangan banyaknya karcis, harganya dan namanya penyelenggara/penanggung jawab tontonan.
- (3). Karcis-karcis tersebut dalam pasal ini harus sudah disediakan di Kantor Pajak, selambat-lambatnya 48 jam sebelum tontonan itu dimulai, tidak terhitung hari libur.

#### Pasal 10.

Penyelenggara/penanggung jawab tontonan dilarang :

- a. merubah atau merusak tanda-tanda pada karcis atau kulit buku karcis.
- b. memberi tempat kepada pengunjung dikelas lain dari pada yang tersebut dikarcisnya.
- c. menjual karcis yang sudah dipakai.
- d. mengambil karcis dari buku karcis kecuali untuk diberikan kepada pengunjung.

#### Pasal 11.

- (1). Pengunjung dilarang:
- a. masuk tempat tontonan dengan tidak membawa tanda yang syah.
  - b. mengambil tempat lain dari pada tempat yang menjadi haknya.
  - c. mengembalikan karcis yang telah dibelinya, kecuali jika karcis-karcis itu dibeli kembali oleh penyelenggara/penanggung jawab karena tontonan tidak jadi diadakan.
- (2). Pengunjung diharuskan menyimpan tanda masuk selama tontonan berlangsung dan memperlihatkan kepada pegawai yang berwajib, atau jika dimintanya menyerahkan tanda itu karena tidak syah.

#### Pasal 12.

- (1). Barang siapa akan mengadakan tontonan, harus datang dikantor Pajak dengan menunjukkan surat izin tontonan dari pihak yang berwajib dan memberi keterangan tentang harga karcis untuk tiap-tiap kelas, harga pemesan tempat, harga programa, buku teks dan lain-lain yang diperlukan untuk ketentuan penetapan

- pajak.
- (2). Terhadap peraturan daerah ini penyelenggara/penanggung jawab dianggap berkedudukan di daerah Kantor Pajak Kotapraja Yogyakarta.
  - (3). Penyelenggara/penanggung jawab tidak diperbolehkan menaikkan harga karcis dan pembayaran lain-lain tersebut dalam ayat (1), sebelum menaikkan harga itu dibayar pajaknya. Kenaikkan harga tersebut dicatat pada buku karcis dan pada pengumuman dimaksud dalam ayat (4), dengan keterangan mulai berlakunya.
  - (4). Ditempat penjualan karcis harus dipasang sebuah pengumuman yang jelas kelihatan, yang menerangkan harga tiap-tiap kelas, dengan pengesahan dari Kantor Pajak.

#### Pasal 13.

- (1). Besarnya pajak dihitung menurut banyaknya karcis yang sudah diberi tanda dan harus dibayar terlebih dahulu, Tiap-tiap pembayaran diberikan tanda penerimaan.
- (2). Tontonan tidak boleh dimulai sebelum pajaknya dibayar penuh, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 14 ayat (1).

#### Pasal 14.

- (1). Jika menurut pertimbangan Kepala Kantor Pajak, penyelenggara/penanggung jawab tidak mampu membayar pajaknya atau sebagian dari pajaknya terlebih dahulu, maka Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta dapat memberi kelonggaran untuk membayar pajak itu sehari setelah pertunjukkan berlangsung, dengan membawa sisa karcis yang tidak terjual.
- (2). Jika penyelenggara/penanggung jawab tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat (1), maka Kepala Kantor Pajak membuat proses-perbal tentang besarnya pajak yang harus dibayar, dan rangkapan proses-perbal diberikan kepada penyelenggara/penanggung jawab. Kepala Kantor Pajak mewajibkan kepada penyelenggara/penanggung jawab supaya segera membayar pajak itu, dengan tidak mengurangi hukuman tersebut dalam pasal 18.

#### Pasal 15.

- (1). Jika sesudah tontonan berakhir ternyata bahwa karcis yang sudah diberi tanda tersebut dalam pasal 9 ayat (1) tidak habis terjual, maka dengan mengembalikan sisa karcis, berapa banyaknya kelebihan pajak yang sudah dibayar dikembalikan kepada penyelenggara/penanggung jawab.
- (2). Jika tontonan tidak berlangsung, maka atas permintaan penyelenggara/penanggung jawab pajak yang sudah dibayarnya dikembalikan apabila karcis tidak jadi dijual atau karcis-karcis yang sudah dijual dibeli kembali.

#### Pasal 16.

- (1). Larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan daerah ini berlaku terhadap

penyelenggara/penanggung jawab dan jika pertunjukkan itu diselenggarakan atas nama lebih dari seorang atau untung ruginya ditanggung oleh lebih dari seorang, maka larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan itu berlaku untuk diri masing-masing penyelenggara/penanggung jawab.

- (2). Jika yang menyelenggarakan atau yang bertanggung jawab itu suatu badan hukum, maka larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) berlaku terhadap diri masing anggota pengurus.
- (3). Jika penyelenggara/penanggung jawab sakit atau tiada ditempat itu, maka larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan daerah ini berlaku juga terhadap mereka yang diberi kuasa oleh penyelenggara/penanggung jawab pertunjukkan itu, atau jika tidak ada surat kuasa terhadap orang yang memegang pimpinan.

#### Pasal 17.

- (1). Yang diwajibkan mengawasi berlakunya Peraturan daerah ini, kecuali instansi yang telah mempunyai tugas mengusut pelanggaran-pelanggaran, ialah Kepala Kantor Pajak Kotapraja Yogyakarta.
- (2). Pegawai tersebut dalam ayat (1) berhak masuk dalam semua tempat tontonan dan tempat penjualan karcis untuk memeriksa atau meminta buku-buku karcis dan karcis-karcis pegangan pengunjung.
- (3). Penyelenggara/penanggung jawab diwajibkan memberi bantuan dan melaksanakan segala permintaan yang berhubungan dengan berlakunya pemeriksaan itu.
- (4). Apabila penyelenggara/penanggung jawab ternyata tidak mau mengindahkan Peraturan daerah ini, Pegawai tersebut dalam ayat (1) berhak memerintahkan menghentikan tontonan itu dan uang pajak tetap harus dibayar sedangkan kelebihan pajak yang telah terlanjur dibayar tidak dikembalikan.

#### Pasal 18.

- (1). Pelanggaran atas pasal 6 ayat (3), pasal 7 ayat (3), pasal 8, 9, 10, 11. 12 ayat (1), (3) dan (4), pasal 13 ayat (2), pasal 14, 17 ayat (2), (3) dan (4) dihukum denda sebanyak-banyaknya seratus rupiah atau dihukum kurungan paling lama satu bulan.
- (2). Hukuman tersebut dalam ayat (1) tidak mengurangi, kewajiban penyelenggara/penanggung jawab untuk membayar pajak yang harus dibayar olehnya.

#### Pasal 19.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 1953.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Maret 1953  
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotapraja Yogyakarta  
Wali Kota/Ketua D.P.R.

ttd

Mr S. Poerwokoesoemo.

Peraturan ini telah disyahkan oleh Dewan  
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan  
Surat keputusannya No. 54 1953 tanggal 5 Mei 1953  
dan diundangkan pada tanggal 9 Mei 1953.

Sekretaris Pemerintah Korapraja  
Yogyakarta.

ttd.

Prodjosurojo